



P U T U S A N

No. 1464 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin
ABDUL BASIR ;
Tempat lahir : Prabumulih ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar No. 382 RT 09 RW 04,
Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
- 4 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1819/2013/S.626.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1820/2013/S.626.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2529/2013/S.626.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 17 September 2013 ;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2530/2013/S.626.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mayor Iskandar No. 382 RT 09 RW 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di warung nasi Wiwin di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang mana Terdakwa diduga sebagai pelaku pencuri Hand Phone dan sebagai Bandar Narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dua buah Hand Phone diduga Hand Phone hasil curian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Prabumulih Timur salah satu Hand Phone milik Terdakwa tersebut di buka di dalam kotak masuk ada SMS "ADA DAK LUR SAYUR KAU TD, AKU TD NGAMBEK DIKIT, ABES BAGI DIKIT ADE 20".

Lalu Anggota Polres Prabumulih yang terdiri dari Aiptu Husni Thamrin, Aipda Rudi Hartono, Briptu Bobby Chandra, Briptu Fitra Asbar, dan Anggota Sat Narkoba lainnya membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor Iskandar No. 382 RT 09 RW 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih untuk melakukan pengeledahan, setelah sampai di rumah Terdakwa Anggota Polres Prabumulih terlebih dahulu memanggil Ketua RW setempat Sdr. Baidowi setelah Ketua RW Sdr. Baidowi datang Anggota Polres Prabumulih masuk ke rumah/kamar tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan kunci milik Terdakwa setelah pintu terbuka Aipda Rudi Hartono bersama Briptu Bobby Chandra dan Ketua RW Sdr. Baidowi dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Lukman melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, saat pengeledahan berjalan lebih kurang 15 menit Terdakwa pingsan dan pengeledahan dihentikan lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas Mangga Besar, tidak berapa lama sewaktu Aipda Rudi Hartono, Briptu Bobby Chandra, dan Anggota Sat Narkoba lainnya beserta Ketua RW saksi Baidowi dan saksi Lukman tetangga sebelah rumah Terdakwa sedang menunggu di depan rumah Terdakwa Briptu Bobby Chandra menerima telepon dari Aiptu Husni Thamrin yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak apa-apa dan Terdakwa tidak mau pulang ke rumahnya dan Aiptu Husni Thamrin memerintahkan untuk menggeledah kamar Terdakwa tapi koordinasi dulu dengan Ketua RW, saksi Baidowi dan atas izin dari Ketua RW saksi Baidowi dengan disaksikan tetangga sebelah rumah Terdakwa saksi Lukman lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, lebih kurang 5 menit dilakukan pengeledahan Briptu Fitra Asbar yang berdekatan dengan saksi Lukman berada didepan pintu kamar ada melihat lipatan kertas yang berbentuk paket yang terletak dibawah meja atau rak VCD, karena Briptu Fitra Asbar tidak bisa masuk ke dalam kemudian Briptu Fitra Asbar memanggil Aipda Rudi Hartono memberitahukan kepadanya ada lipatan kertas di bawah rak VCD, setelah lipatan kertas tersebut diambil dan di buka dengan disaksikan Ketua RW saksi Baidowi beserta saksi Lukman ternyata

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi lipatan kertas tersebut berisikan daun-daun kering yang diduga adalah daun ganja, setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering dari rumah Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut. Dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa daun-daun kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram, yang mengandung KLT scanner terhadap Cannabinoid tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dari pihak berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket daun-daun kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB. : 1124/NNF/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si.Apt. Ajun Komisaris Polisi, NRP. 75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDI FIRMANSYAH alias ANDI JEKI bin ABDUL BASIR berupa daun-daun kering adalah ganja pada tabel pemeriksaan mengandung Fast Blue B Salt, Duguenois Levine, KLT Scanner terhadap Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di belakang Pasar Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 04.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berjalan di belakang Pasar Prabumulih Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Sdr. Joko (DPO) yang mana saat itu Sdr. Joko sedang menghisap rokok, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Joko setelah Terdakwa mendekat Sdr. Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lintingan ganja kepada Terdakwa lalu lintingan ganja tersebut langsung Terdakwa hisap beberapa kali selanjutnya Terdakwa langsung pulang. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih yang terdiri dari Aiptu Husni Thamrin, Aipda Rudi Hartono, Briptu Bobby Chandra, Briptu Fitra Asbar, dan Anggota Sat Narkoba lainnya lalu membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor Iskandar No. 382 RT 09 RW 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RW Sdr. Baidowi dan Sdr. Lukman tetangga dekat Terdakwa dalam pengeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas dilantai bawah rak VCD di dalam kamar Terdakwa ;

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering yang mengandung Fast Blue B Salt, Duguenois Levine, KLT Scanner terhadap Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dari pihak berwenang yang menerangkan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika yang sedang direhabilitasi secara sah, selain itu Terdakwa juga tidak melaporkan diri kepada pihak berwenang bahwa Terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika (pecandu) sehingga dapat direhabilitasi oleh pihak yang berwenang tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB. : 1124/NNF/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si.Apt. Ajun Komisarisi Polisi, NRP. 75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa ANDI FIRMANSYAH alias ANDI JEKI bin ABDUL BASIR mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetaminna yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 08 Januari 2013 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa daun ganja kering", melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering seberat 0,687 Gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type E 71, dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 160/Pid.Sus/-2012/PN-Pbm. tanggal 05 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - 1 Menyatakan Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDY FIRMANSYAH alias ANDY JEKY bin ABDUL BASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering seberat 0,687 Gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type E 71, dikembalikan kepada Terdakwa ;



6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 42/PID/2013/-PT.PLG. tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2013 No. 160/Pid.Sus/2012/PN.Pbm. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/-2013/PN.Pbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Jaksa/- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang dimohonkan banding, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dengan menyatakan kualifikasi delik yang terbukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Prabumulih. Terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan unsur "menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tidak terpenuhi, dapat dilihat dan pertimbangan dalam putusan halaman 31 alinea pertama dan kedua yang isinya, "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diperkuat dengan saksi-saksi dari Kepolisian, keterangan saksi Baidowi selaku Ketua RW, dan saksi Lukman dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab. : 1124/NNF/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang menyimpulkan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan pernah menggunakan daun ganja kering dengan cara dihisap sebanyak 2 kali 3 hari sebelum terdakwa ditangkap maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shahu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi; Pertimbangan dalam putusan tersebut, merupakan pertimbangan yang keliru. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tidak mempertimbangkan unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" tersebut satu persatu, sehingga dapat terlihat dengan jelas unsur yang mana yang tidak terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya membaca dan mengetahui bahwa dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif ;

Dakwaan yang kami ajukan merupakan dakwaan dalam bentuk Alternatif, dimana dakwaan Pertama ancamannya lebih tinggi dari dakwaan Atau Kedua, dan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Pertama. Dari pertimbangan dalam putusan tersebut telah jelas didapatkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga mendukung unsur pembuktian "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman "Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang dapat dijadikan dasar pembuktian unsur ini adalah :

- Dari keterangan saksi Denni Novenesa bin Ramdon, saksi Bobby Candra bin Daswin Pasarihu, saksi Fitra Asbar bin Arjuna Akbar, saksi Rudy Hartono, SH. bin A. Rahman, saksi Husni Thamrin bin Ismail, saksi Harliansyah, SH. bin H. Hambali, saksi Eried Seranata Shandra, saksi Baidowi bin Mahful, saksi Lukman bin Hasanudin, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama No. 160/ Pid.Sus/2012/-PN.PBM. tanggal 05 Februari 2013, pada halaman 7 s/d 23, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kamar tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja adalah benar kamar Terdakwa. Demikian pula halnya Terdakwa yang telah menerangkan bahwa kamar tempat ditemukannya barang bukti daun ganja kering adalah kamar milik Terdakwa. Selanjutnya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



dari kedua alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor : 1124/NHF/2012 tanggal 16 Juni 2012, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa ANDI FIRMANSYAH alias ANDI JEKY bin ABDUL BASIR Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Unit 09 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat persesuaian antara ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket daun ganja di kamar milik Terdakwa dengan hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa yang menyimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC). Bahwa dari fakta-fakta yang termuat dari alat bukti tersebut, Semestinya Majelis Hakim memperhatikan persesuaian fakta-fakta yang termuat dari alat bukti tersebut, yang memberikan petunjuk bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja, Terdakwa telah memiliki, menyimpan Narkotika daun ganja untuk sewaktu-waktu dipergunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa akan menggunakannya ;

- Bahwa beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya memperhatikan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa semata, tanpa menghubungkan keterangan satu sama lain yang saling bersesuaian untuk menggali alat bukti petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Sehingga dari fakta tersebut lebih tepat terhadap Terdakwa dibuktikan unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama, bukan dakwaan Atau Kedua ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak salah menerapkan hukum dengan alasan :

- Sesuai fakta hukum persidangan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, telah ditemukan lipatan kertas yang berisikan daun ganja seberat 0,687 Gram ;
- Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk digunakan atau dipakai Terdakwa, bahwa untuk mendukung bahwa memang Terdakwa benar pemakai atau pengguna, diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung zat Narkotika yaitu : Tetrahydrocannabinol (THC). Sebelum Terdakwa ditangkap sudah menggunakan sisa Narkotika jenis daun ganja ;
- Berhubung karena sepanjang pemeriksaan di persidangan sama sekali tidak terbukti kalau Terdakwa adalah pengedar atau bandar dengan terkait dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau dijual melainkan untuk tujuan dipakai atau digunakan, dengan demikian tidak berasan apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- Menurut pendapat Majelis, berhubung karena tidak ada keterangan ahli atau bukti surat yang menerangkan Terdakwa sudah berada pada tahap kecanduan atau ketergantungan Narkotika sebagai dasar menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 untuk melakukan rehabilitasi. Oleh karena itu Majelis berpendapat : tidak akan memerintahkan agar supaya Terdakwa dilakukan rehabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan Narkotika tersebut, tidak cukup beralasan sebagai proses pengeledahan barang bukti berupa Narkotika, yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yaitu dengan melibatkan dan disaksikan Ketua RW dan saksi netral dari masyarakat bernama Lukman. Meskipun saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak bisa hadir di tempat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013



kejadian perkara (TKP) tidak mengakibatkan proses penggeledahan kehilangan legalitasnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan ibunya yang sebatang kara ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LL.M.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1464 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)